



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 39/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ( DCT )  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( PDI P ) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1)c, bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model BE1-DPRD Kabupaten/Kota ;
  - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI P )** pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316 ) ;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 ;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 ;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 April 2013 Nomor 229/KPU/IV/2013 perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Nomor 72/BA/KPU-WNG/III/2013, tanggal 22 Agustus 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Wonogiri **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI P )** pada Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2013



**Salinan** Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di JAKARTA ;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Ketua PANWALU Kabupaten Wonogiri ;
4. Pimpinan Partai PDI P Kabupaten Wonogiri.